



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
Jl. Makmur Raya No.02 Telp. (0294) 382907 Kode pos. 51313

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 411.2/02/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPMK) KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2018-2023

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pekauman Nomor 411.2/01/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 berakhir pada 1 Januari 2023;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal untuk periode 2023-2026 pada tanggal 30 Desember 2022 bertempat di Aula Kelurahan Pekauman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal periode 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 12 Tahun 2011 Seri : E No. 7);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal periode masa bakti 2018-2023 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Pengurus LPMK Kelurahan Pekauman.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pekauman.

Pada tanggal : 1 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Kendal ;
2. Segenap Pengurus LPMK Periode 2018-2023.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
NOMOR : 411.2./02/2023
TANGGAL : 1 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPMK)
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL PERIODE 2018-2023

| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN DALAM LPMK |
|-----|--|---------------|--|
| 1. | Drs. ASLAM KUSSATYO | RT. 02 RW. 01 | Ketua |
| 2. | M. JAELANI, S.Pd.I | RT. 01 RW. 02 | Wakil Ketua |
| 3. | BUDI DARMANTO, S.Pd.I | RT. 01 RW. 03 | Sekretaris I |
| 4. | BADRUDIN | RT. 02 RW. 02 | Sekretaris II |
| 5. | H. ZAENAL MUSTAKIM | RT. 03 RW. 02 | Bendahara |
| 6. | M. AUNUR ROHIM | RT. 02 RW. 01 | Ketua Seksi Keagamaan |
| 7. | SOLICHIN | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 8. | SLAMET SUGENG R | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 9. | HERI SUTOKO, S.E. | RT. 02 RW. 01 | Ketua Seksi Pendidikan, Teknologi dan Keterampilan |
| 10. | MOHAMMAD ISMA'IL | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 11. | SRI HASTUTI | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 12. | MAHSON | RT. 01 RW. 02 | Ketua Seksi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya |
| 13. | MUHAMMAD ZULFI, S.Pd. | RT. 01 RW. 02 | Anggota |
| 14. | M. AMIN DAHLAN | RT. 03 RW. 02 | Anggota |
| 15. | SITI ROBITHOH | RT. 02 RW. 02 | Ketua Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial |
| 16. | DIAN UTAMININGRUM, A.Md.Keb. | RT. 01 RW. 01 | Anggota |
| 17. | MUHAMMAD SUTRISNO | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 18. | SURIJANTO | RT. 01 RW. 02 | Ketua Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban |
| 19. | JUMARI | RT. 02 RW. 01 | Anggota |
| 20. | MUHYI | RT. 01 RW. 02 | Anggota |
| 21. | SUDI MUDIYONO, S.E.,M.M. | RT. 02 RW. 02 | Ketua Seksi Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan |
| 22. | M. HANIFUDDIN ADNI, S.E., M.A.,M.Ec.Dev | RT. 03 RW. 01 | Anggota |
| 23. | H. HASAN | RT. 01 RW. 02 | Anggota |
| 24. | H. ZAMAHSARI | RT. 02 RW. 02 | Anggota |
| 25. | FAIZAH, S.Sos.,M.A. | RT. 01 RW. 02 | Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 26. | TRI WURYANTI, S.E. | RT. 01 RW. 03 | Anggota |
| 27. | ISWATI | RT. 01 RW. 02 | Anggota |

